

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA AKSES ILEGAL  
TERHADAP KOMPUTER OLEH PENYIDIK DALAM  
PUTUSAN HAKIM NO. 253/Pid B/2013/ PN JR**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

**RAMULO UTAYAMA**  
**13.20.0071**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA AKSES ILEGAL TERHADAP  
KOMPUTER OLEH PENYIDIK DALAM PUTUSAN HAKIM  
NO. 253/Pid B/2013/ PN JR**



**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2017**

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Ramulo Utayama




NIM : 13.20.0071

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 29 November 2017

Dosen Penguji :

1. Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS., M.Hum.
2. Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum
3. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal : 06 Februari 2018



Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam skripsi yang berjudul:

**“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA AKSES ILEGAL TERHADAP KOMPUTER OLEH PENYIDIK DALAM PUTUSAN HAKIM NO. 253/Pid B/2013/ PN JR”**

Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka penulis bersedia apabila skripsi ini dibatalkan dengan segala akibat hukum sesuai peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, Desember 2017



Ramulo Utayama  
13.20.0071

## ABSTRAKSI

Upaya hukum mengenai tindak pidana akses ilegal terhadap komputer seringkali terkendala dalam pembuktian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana akses ilegal terhadap komputer oleh penyidik dalam Putusan Hakim No. 253/Pid B/2013/PN JR dan faktor penghambatnya.

Jenis penelitian adalah kualitatif, dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai sumber data. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara dengan penyidik, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan ahli TI, serta studi website. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian adalah pembuktian tindak pidana akses ilegal terhadap komputer oleh penyidik dalam Putusan Hakim No. 253/Pid B/2013/PN JR sudah sesuai peraturan yang berlaku (Pasal 183-184 KUHAP dan Pasal 5 UU ITE), yaitu (1) Penyidik menemukan barang dan alat bukti yang sah dan menyakinkan tentang terjadinya tindak pidana akses ilegal terhadap komputer dan terdakwa adalah pelakunya. Barang bukti yang ditemukan penyidik mencakup bukti dokumen elektronik baik *real evidence*, *hearsay evidence*, dan *derived evidence*; (2) Menurut JPU, pembuktian tindak pidana akses ilegal terhadap komputer dalam Putusan Hakim No. 253/Pid B/2013/PN JR sudah sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian pada KUHAP dan UU ITE, karena memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana akses ilegal terhadap komputer, yaitu Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP, Pasal 5 dan Pasal 30 UU ITE; dan (3) Ahli TI menguatkan bahwa terjadinya tindak pidana akses ilegal terhadap komputer. Faktor penghambat dalam pembuktian tindak pidana akses ilegal terhadap komputer adalah keterbatasan infrastruktur dan keterbatasan personel penegak hukum (penyidik dan jaksa penuntut).

Saran penelitian adalah penting bagi penegak hukum untuk meningkatkan efektif dan efisiensi waktu dalam proses pembuktian kejahatan *cyber* melalui pembaruan hukum, pemeriksaan korban dan saksi memakai *e-mail* atau *messenger* yang ditandatangani secara digital, serta menggunakan *teleconference* dalam persidangan di pengadilan. Selain itu, juga menerapkan pembuktian terbalik untuk mengurangi biaya operasional pembuktian oleh penegak hukum.

**Kata kunci:** pembuktian, akses ilegal, komputer

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*„Apa yang kita yakini akan menata sikap dan tindakan kita sehari-hari“*

*„Hidup jujur, mengatakan yang seharusnya walaupun berat risiko yang harus dideritanya adalah ciri orang kudus sepanjang sejarah“*



Kupersembahkan skripsi ini kepada:  
Keluarga tercinta Ibu Asia Raina dan Ayah Agustoyo,  
Saudara tercinta Era Kristianto dan Qito Akamura,

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur untuk kasih anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus sehingga Skripsi yang berjudul “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA AKSES ILEGAL TERHADAP KOMPUTER OLEH PENYIDIK DALAM PUTUSAN HAKIM NO. 253/Pid B/2013/PN JR” dapat terselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang.


Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE., SKom., MS IEC., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella E. Simanjuntak, SH., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
3. B. Danang Setianto, SH., LL.M., MIL., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Dr. Antonius M. Laot Kian, SS., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses penulisan skripsi.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.

6. Tenaga Kependidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
7. Tim Penyidik Mabes Polri dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember untuk kesediaannya memberikan informasi berkaitan dengan kasus yang dikaji dalam penelitian ini.
8. Keluarga tercinta ibu, ayah, dan saudara-saudara yang senantiasa memberikan dukungan materi dan immateri.
9. Keluarga besar Kos Garuda: Kristian Kartenda, Riyanto, Piter, Kecin, Caroline, Santo, Martoyo, Hendi, Ari, Fifian, Rendy Hantu, Karin, Dea, Arlin, Novan, Flo, dan Silvia.
10. Teman Angkatan 2013: Jonathan Revan, Monic, dan Anggraini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, khususnya di bidang pengetahuan, memungkinkan adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menerima dengan terbuka masukan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan isi skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat terutama bagi almamater.

Semarang, Desember 2017



**Ramulo Utayama**

13.20.0071



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoretis .....	7
2. Kegunaan Praktis .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
1. Metode Pendekatan .....	7
2. Spesifikasi Penelitian .....	8
3. Sumber Data.....	9
4. Metode Pengumpulan Data.....	10

5. Metode Analisis Data.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II : TELAAH PUSTAKA</b>	
A. Pembuktian .....	13
B. Tindak Pidana .....	29
C. Tindak Pidana Akses Ilegal terhadap Komputer .....	36
D. Komputer .....	37
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pembuktian Tindak Pidana Akses Ilegal terhadap Komputer .....	38
1. Posisi Kasus .....	38
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	39
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	71
4. Amar Putusan .....	72
5. Analisis Kasus dan Pembahasan .....	73
B. Faktor yang Menghambat Pembuktian Tindak Pidana Akses Ilegal terhadap Komputer .....	89
<b>BAB IV: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>